

**KONSEP KAFA'AH DALAM PERKAWINAN AHMADIYAH
QODIAN DAN LAHORE PERSPEKTIF ULAMA SYAFI'YAH**

(Studi Terhadap Penganut Ahmadiyah Qodian Dan Lahore di Yogyakarta)



S K R I P S I

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
SEBAGAI SALAH SATU SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA DALAM
ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

ZULHAMDANI

NIM. 9835 3082

DI BAWAH BIMBINGAN:

Prof. Drs. H. ZARKASYI ABDUL SALAM

Drs. SUPRIATNA

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYAR'IAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AL-JAMI'AH AL-ISLAMİYAH AL-HUKUMIYAH
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

2002

ABSTRAK

Menurut ulama Syafi'iyah bahwa kafa'ah diharapkan mampu menghindari atau setidaknya mampu meminimalisir konflik rumah tangga, hanya saja mengenai ukuran kafa'ah di masing-masing mazhab berbeda, tapi ulama Syafi'iyah dan ulama lainnya sepakat agama dan akhlak sebagai tolok ukur kafa'ah tersebut, keturunan, derajat, harta kekayaan itu semua sebagai pelengkap saja. Bahwa Ahmadiyah hanya membolehkan pernikahan dengan sesama pengikut Ahmadiyah, apakah ini hanya sebagai suatu kebijakan organisasi ataukah merupakan bagian dari kafa'ah menurut Ahmadiyah? Hal ini menarik untuk diteliti lebih lanjut.

Jenis penelitian ini penelitian pustaka dan penelitian lapangan (field research), dan bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan normative dan pendekatan histories. Pengumpulan datanya diperoleh dari data primer dan sekunder. Data yang diperoleh dianalisa guna memperoleh kesimpulan dengan menggunakan pola berfikir induktif dan deduktif.

Konsep kafa'ah menurut Ahmadiyah Qodian, Lahore dan ulama Syafi'iyah yaitu kesetaraan, kesederajatan dan kesebandingan. 1. Menurut Ahmadiyah Qodian kesamaan, kesederjatan tersebut dalam hal kesamaan aqidah atau kerohanian yaitu kesamaan dalam satu agama dan golongan (jama'ah). Dasar Hukum kafa'ah dalam hal sama-sama satu jama'ah Ahmadiyah yaitu persyaratan secara organisatoris dalam SK No. 009/SK/87, Tagnggal 20 Februari 1898. Hak dan wewenang dalam menentukan kafa'ah dalam perkawinan Ahmadiyah Qodian adalah wali, perempuan calon pengantin, dan ada wewenang dari Amir (pemimpin kerohanian) secara organisatoris. 2. Menurut Ulama Syafi'iyah criteria kafa'ah yaitu agama, nasab, pekerjaan, kekayaan, kemerdekaan dan selamat dari cacat. Kafa'ah lebih diutamakan pada kualitas keagamaan seseorang. Kafa'ah adalah hak dan wewenang dari si perempuan atau walinya, bila pernikahan tidak sekufu' si perempuan punya hak untuk meneruskan atau membatalkannya.

Key word: kafa'ah, perkawinan, Ahmadiyah Qodian dan Lahore, ulama Syafi'iyah

Prof. Drs. H. ZARKASYI ABDUL SALAM
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi sdr. **Zulhamdani**
Lamp : 7 Eksemplar

Kepada :

Yth. Dekan Fak. Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : **Zulhamdani**

NIM : **9835 3082**

Judul : **Konsep Kafa'ah Dalam Perkawinan Ahmadiyah**


Qodian dan Lahore Perspektif Ulama Syafi'iyah (Studi Terhadap Penganut Ahmadiyah Qodian dan Lahore di Yogyakarta). Sudah dapat diajukan ke sidang munaqosyah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam. Bersama ini kami lampirkan skripsi yang dimaksud.

Demikianlah pernyataan ini kami buat, semoga dapat dimaklumi adanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 11 Jumadil 'Ula 1423 H
22 Juli 2002 M

Pembimbing I,


Prof. Drs. H. Zarkasyi Abdul Salam
Nip: 150 046 036

Drs. SUPRIATNA

DOSEN FAKULTAS SYARI'AH

IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. **Zulhamdani**

Lamp : 7 Eksemplar

Kepada :

Yth. Dekan Fak. Syari'ah

IAIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : **Zulhamdani**

NIM : **9835 3082**

Judul : **Konsep Kafa'ah Dalam Perkawinan Ahmadiyah**

Qodian dan Lahore Perspektif Ulama Syafi'iyah (Studi Terhadap Penganut Ahmadiyah Qodian dan Lahore di Yogyakarta). Sudah dapat diajukan ke sidang munaqosyah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam. Bersama ini kami lampirkan skripsi yang dimaksud.

Demikianlah pernyataan ini kami buat, semoga dapat dimaklumi adanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 11 Jumadil 'Ula 1423 H
22 Juli 2002 M

Pembimbing II,


Drs. Supriatna

Nip: 150 204 357

HALAMAN PENGESAHAN

بسم الله الرحمن الرحيم

Skripsi Berjudul :


**KONSEP KAF'AH DALAM PERKAWINAN AHMADIYAH QODIAN DAN
LAHORE PERSPEKTIF ULAMA SYAFI'YAH
(Studi Terhadap Penganut Ahmadiyah Qodian Dan Lahore di Yogyakarta)**

Disusun Oleh :

**ZULHAMDANI
NIM. 9835 3082**


Telah diujikan di depan sidang munaqosyah pada hari Sabtu, 3 Agustus 2002 M/23 Jumadil Ula 1423 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 23 Jumadil Ula, 1423 H
3 Agustus, 2002 M




PANITIA MUNAQOSYAH


Ketua Sidang,


Drs. Kamsi, M.A
NIP. 150 231 524


Sekretaris,


Fatma Amilia, S.Ag
NIP. 150 277 618


Penguji I,


Prof. Drs. H. Zarkasyi Abdul Salam
NIP. 150 046 306


Penguji II,


Dr. Ainur Rafiq, M.Ag
NIP. 150 289 213

Pembimbing I,


Prof. Drs. H. Zarkasyi Abdul Salam.
NIP. 150 046 306

Pembimbing II,


Drs. Supriatna
NIP. 150 204 357

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله العظيم الحكيم الذي يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتي الحكمة فقد
أوتى خيرا كثيرا. أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمدا رسول الله.
اللهم صل على النبي المصطفى وعلى آله واصحابه وعلى من اتبعه
بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد

Perkembangan kehidupan manusia yang semakin mengglobal dan semakin kompleksnya problematika kemasyarakatan dewasa ini telah dirasakan pengaruhnya bagi umat Islam sebagai komunitas yang mayoritas di Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, perlu kiranya segera dicari solusi terbaik, tercepat dan termudah untuk menghadapi segala tantangan dan rintangan saat ini menuju kehidupan yang harmonis dan sejahtera di masa mendatang.

Skripsi yang berjudul, **Konsep Kafa'ah Dalam Perkawinan Ahmadiyah Qodan dan Lahore Perspektif Ulama Syafi'iyah (Studi Terhadap Penganut Ahmadiyah Qodan dan Lahore di Yogyakarta)** hal ini diharapkan dapat menjawab permasalahan yang muncul di dalam kehidupan masyarakat dengan memberikan sedikit gambaran solusi sekaligus pedoman bagi penyelesaian sengketa, khususnya yang berkaitan dengan hukum keluarga umat Islam Indonesia.

Atas tersusunnya skripsi ini, penyusun mempunyai kewajiban untuk menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Segenap jajaran Institut dan Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Drs. H. Zarkasyi Abdul Salam dan Drs. Supriatna selaku pembimbing skripsi

3. Bapak-bapak Mubaligh Jama'ah Ahmadiyah Qodan dan Lahore terutama Bapak dari Jama'ah Ahmadiyah Qodan, Bapak Ir. Haryana M. Arch, Drs. Suhadi, Drs. Abdur Rozaq serta pustakawan Rahman al-Hakim Jama'ah Amadiyah Qodan. Kemudian dari Gerakan Ahmadiyah Lahore, Bapak Ali Yasir beserta Ibu, Mulyono beserta jajaran Yayasan Perguruan Islam Republik Indonesia (PIRI)
4. Seluruh teman-teman seperjuangan AS-1 angkatan 1998 dan teman-teman organisasi serta teman kost Sapen GK I No. 575 Yogyakarta
5. Kepada kedua orang tuaku yang senantiasa berdo'a dan memberi semangat hidup yang penuh kasih sayang dan kepada adik-adikku tersayang, Roza Demayanti, Rahmatsyah dan Desy Tri Hamdani.

Terima kasih atas segala pengertian dan keringanan hatinya memberikan dukungan dan motivasi yang luar biasa, baik materiil maupun spirituil, hingga terselesaikannya tugas akhir akademik ini.


Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Bak pepatah, *"Tak ada gading yang tak retak"*. Untuk itu, penyusun sangat berlapang dada untuk menerima segala saran, kritik dan ide yang bersifat membangun demi terciptanya karya yang lebih baik di masa mendatang. Akhirnya, penyusun berharap semoga karya kecil ini dapat bermanfaat bukan hanya bagi penyusun tetapi juga bagi seluruh masyarakat Indonesia. Amin.

ربنا توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير

Wassalam.

Yogyakarta, 1 Jumadil 'Ula 1423 H
12 Juli 2002 M

Penyusun,



Zulhamdani
NIM. 9835 3082

TRANSLITERASI

ARAB – INDONESIA

Berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1998 Nomor 158/1987 dan Nomor 0543.b/U/1987

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	huruf latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	-----
ت	Ta'	t	
ث	Sa'	ṣ	es dengan titik di atasnya
ج	Jim	j	-----
ح	Ha'	ḥ	ha dengan titik di bawahnya
خ	Kh.	kh	-----
د	Dal	d	-----
ذ	Zal	ẓ	ze dengan titik di atasnya
ر	Ra'	r	-----
ز	Zai	z	-----
س	Sin	s	-----
ش	Syin	sy	-----
ص	Sad	ṣ	es dengan titik di bawahnya
ض	Dad	ḍ	de dengan titik di bawahnya
ط	Ta'	ṭ	te dengan titik di bawahnya
ظ	Za	ẓ	ze dengan titik di bawahnya
ع	'Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	-----

ف	Fa'	f	-----
ق	Qaf	q	-----
ك	Kaf	k	-----
ل	Lam	l	-----
م	Mim	m	-----
ن	Nun	n	-----
و	Wawu	w	-----
ه	Ha'	h	-----
ء	Hamzah	'	apostrof dipakai di awal kata
ي	Ya'	y	-----

2. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعقد ين ditulis dengan *muta 'aqqidīn*

عده ditulis dengan *'iddah*

3. Ta' Marbuttah di akhir kata

a. bila dimatikan ditulis h

حبه ditulis dengan *hibah*

حزيه ditulis dengan *jizyah*

b. bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله ditulis dengan *ni 'matullāh*

زكاة فطره ditulis dengan *zakātul-fitrah*

4. Vokal Pendek

_____ (fathah)	ditulis a ;	قال	ditulis qāla
_____ (kasrah)	ditulis i ;	مسجد	ditulis masjidun
_____ (dammah)	ditulis u ;	فرض	ditulis fardun

5. Vokal Panjang

- a. fathah + alif, ditulis ā

جا هليه ditulis *jāhiliyyah*

- b. fathah + yā mati, ditulis ā

يسعى ditulis *yas'ā*

- c. kasrah + yā mati, ditulis ī

مجيد ditulis *majīd*

- d. dammah + wāwu mati, ditulis ū

فروض ditulis *furūd*

6. Vokal Rangkap

- a. fathah + yā' mati, ditulis ai

بينكم ditulis *bainakum*

- b. fathah + wawu mati, ditulis au

قول ditulis *qaul*

7. Vokal-vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisah dengan apostrof.

أأنتم ditulis *a'antum*

لأنشكرتم ditulis *la'in syakartum*

8. Kata Sandang Alif + Lam

- a. bila diikuti huruf qamariyyah, ditulis al-

القرآن ditulis *al-Qur'ān*

القياس ditulis *al-Qiyās*

- b. bila diikuti huruf syamsiyah, ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huuf l-nya.

السماء ditulis *as-samā'*
الشمس ditulis *asy-syams*

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ابراهيم الخليل ditulis Ibrahim al-Kalil

وان لله هو خير الزقين ditulis Wainnallaha lahuwa khair ar-Raziqin

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS	ii
PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	vii
DAFTAR ISI	xi
HALAMAN PERSEMBAHAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
1. Tujuan Penelitian	7
2. Kegunaan Penelitian	8
E. Telaah Pustaka	8
F. Kerangka Teoritik	10
G. Metode Penelitian	16
H. Sistematika Pembahasan	18
 BAB II GAMABARAN UMUM JAMA'AH AHMADIYAH QODIAN DAN LAHORE SERTA ULAMA SYAFI'YAH	 21
A. Munculnya Jama'ah Ahmadiyah	21
1. Latar Belakang Berdirinya di India	21
2. Pola Pemikiran Jama'ah Ahmadiyah	27
3. Aliran-aliran Ahmadiyah	26
a. Jama'ah Ahmadiyah Qodion	29
b. Gerakan Ahmadiyah Lahore	33
B. Munculnya Ahmadiyah di Indonesia	35
1. Muncul Jama'ah Ahmadiyah Qodion di Indonesia	35

a. Perkembangan Jama'ah Ahmadiyah Qodian	38
b. Faktor Pendukung dan Penghambat Perkembangan	43
c. Metode Istibat Hukum dan Faktor Yang Mempengaruhi dalam Penetapan Hukum Islam	45
2. Munculnya Gerakan Ahmadiyah Lahore di Indonesia	48
a. Perkembangan Gerakan Ahmadiyah Lahore	51
b. Faktor Pendukung dan Penghambat Perkembangan	54
c. Metode Istibat Hukum dan Faktor yang mempengaruhinya dalam Penetapan Hukum Islam	55
C. Uraian Singkat Ulama Syafi'iyah	57
1. Pendiri Mazhab Asy-Syafi'i	57
2. Selayang Pandang Ulama Syafi'iyah	61
a. Imam an-Nawawi	61
b. Zakariya al-Ansari	63
c. Khatib as-Syarbini	63
3. Perkembangan Mazhab Asy-Syafi'i di Indonesia	64
4. Metode Istibat Hukum Ulama Syafi'iyah dan Faktor Yang Mempengaruhi Dalam Penetapan Hukum Islam	66
D. Definisi Kafa'ah Menurut Ahmadiyah Qodian dan Lahore serta Ulama Syafi'iyah	70
1. Definisi Kafa'ah Menurut Ahmadiyah Qodian	70
2. Definisi Kafa'ah Menurut Ahmadiyah Lahore	71
3. Definisi Kafa'ah Menurut Ulama Syafi'iyah	71
BAB III APLIKASI KAFA'AH DALAM PERKAWINAN MENURUT AHMADIYAH QODIAN DAN LAHORE	73
A Kriteria Kafa'ah Menurut Ahmadiyah Qodian dan Lahore	73
1. Kriteria Kafa'ah Menurut Ahmadiyah Qodian	73
2. Kriteria Kafa'ah Menurut Ahmadiyah Lahore	75
B. Aplikasi dan Kedudukan Kafa'ah Dalam Perkawinan Ahmadiyah Qodian dan Lahore	77

1. Menurut Ahmadiyah Qodian	77
2. Menurut Ahmadiyah Lahore	79
 BAB IV ANALISA KAFA'AH AHMADIYAH QODIAN DAN LAHORE PERSPEKTIF ULAMA SYAFITYAH	 81
A. Kafa'ah Berdasar Agama dan Nasab	81
1. Agama	81
2. Nasab	87
B. Kafa'ah Berdasarkan Status Sosial	90
1. Kemerdekaan	90
2. Selamat dari Cacat	91
3. Pekerjaan dan Kekayaan	92
4. Pendidikan	94
C. Pengaruh Kafa'ah Dalam Perkawinan	95
 BAB V PENUTUP	 100
A. Kesimpulan	100
B. Saran-Saran	103
DAFTAR PUSTAKA	105
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
A. TERJEMAHAN TEKS ARAB	I
B. BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH	III
C. CURICULUM VITAE	IX

HALAMAN PERSEMBAHAN


Puji Syukur kehadiran Allah SWT berkat Rahmat, Inayah, Ma'unnah-Nya alhamdulillah rabbil 'alamin, penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan segala daya upaya yang penyusun miliki. Semua itu tidak lepas atas dukungan berbagai pihak yang telah membantu penyusun, baik dukungan materil maupun spirituil, dengan ini penyusun ingin mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tua penyusun, yang selalu berusaha dan inendo'akan penyusun dengan penuh kasih sayang yang tulus, terima kasih atas semua curahan kasih sayangnya.
2. Almamater penyusun Madrasah Sumatera Thawalib Parabek, Bukittinggi- Sumatera Barat.
3. Bapak dan Ibu guru antara lain ; Ibu Dra. Neng Elis, Ibu Dra. Mulyetti (Koto Tuo), Pak Drs. Zakiar Asman, Ustadz Khatib Muzakir, Abangda Drs. Abizar Marzuki (Ayya).
4. Adinda tersayang Roza Demayanti, senantiasa setia membantu dan mendo'akan penyusun dengan penuh pengertian dan sabar. Terima kasih atas semua pengertian dan ketabahannya
5. Adinda-adinda tersayang; Rahmatsyah dan Desi Tri Hamdani, terima kasih atas pengertiannya.
6. Seluruh family di Pulau Sumatera dan di Yogyakarta. Terima kasih atas dukungannya.

Penyusun hanya dapat mengucapkan terima kasih banyak atas semua dukungan dan bantuannya, semoga amal baik semua pihak mendapat ganjaran pahala dari Allah SW, amin.

Yogyakarta, 12 Juli 2002.

Penyusun,



Zulhamdani

Motto

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir, (Ar-Ruum: 21).

Wanita dinikahi karena empat faktor, yaitu: karena harta kekayaannya, karena kedudukannya, karena kecantikannya dan karena agamanya, maka pilihlah yang beragama agar berkah kedua tanganmu (H.R: al-Bukhari dan Muslim).

Sesungguhnya dibalik kesusahan ada kemudahan, maka bila kamu selesai mengerjakan pekerjaanmu, maka kerjakanlah urusan yang lainnya dan hanya kepada Tuhanmulah kamu berharap. (Al-Insyirah: 6-8).

Kebenaran dalam pandanganku mengandung satu kesalahan pada orang lain. Dan kesalahan dalam pandanganku mengandung satu kebenaran dalam pandangan orang lain (Imam asy-Syafi'i).

Hidup akan lebih berarti, bila kita selalu berusaha untuk tumbuh berkembang dan bekerja secara konsisten, serta komitmen dalam rencana untuk meraih cita-cita yang cemerlang (Horton Philips).

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keseimbangan dalam perkawinan suatu hal yang sangat berpengaruh dalam keserasian hubungan antara suami istri. Keserasian hubungan suami istri tersebut selain ditentukan oleh calon suami istri juga ditentukan oleh status keluarga dari masing-masing calon suami istri. Dalam Islam faktor tersebut lebih dikenal dengan istilah *Kafa'ah*. Keseimbangan dalam memilih jodoh dalam Islam suatu hal yang perlu dipertimbangkan sebelum perkawinan dilangsungkan, karena setiap manusia memiliki persepsi yang berbeda dalam memilih pasangan hidupnya.¹⁾

Berkaitan dengan masalah kafa'ah banyak pendapat dikalangan ulama mazhab, termasuk Ahmadiyah baik Qodian dan Lahore.

Jama'ah Ahmadiyah adalah suatu gerakan atau organisasi keagamaan dalam Islam yang didirikan oleh Hazrat Mirza Ghulam Ahmad pada tanggal 23 Maret 1889 M/ 1336 H. Organisasi ini mula-mula berpusat di Qodian (India), setelah India pecah menjadi

¹⁾ Mahmoud Syaltout, *Al-Islam al-'Aqidah wa al-Syari'ah*, (Mesir : Dar al-Rab al-Halabi, t.t), II: 235

dua negara maka semenjak tahun 1947 Ahmadiyah berkedudukan di Rabwah Pakistan.

Nama Ahmadiyah berasal dari nama Rasulullah SAW yaitu Ahmad artinya yang terpuji, hal ini menggambarkan sifat kelembutan budi pekerti. Tujuan didirikan organisasi Ahmadiyah ini agar setiap Jama'ahnya dapat menegakkan hukum-hukum Allah SWT dan menciptakan perdamaian, persatuan antar berbagai kalangan umat manusia.²⁾

Sehubungan dengan masalah kafa'ah dalam perkawinan Ahmadiyah Qodian dan Lahore berpendapat bahwa perkawinan membenarkan apabila perkawinan itu hanya dilakukan antara pria dengan wanita yang berasal dari dalam kelompok Ahmadiyah Qodian atau Lahore saja, selain itu juga mereka membenarkan agama dan akhlak sebagai kriteria utama dalam pemilihan jodoh. Seorang wanita Ahmadiyah menikah dengan pria yang bukan dari golongan Ahmadiyah yang tidak memenuhi syarat perilaku baik dari sisi kerohaniannya, bila persyaratan pertama tidak diindahkan maka jama'ah Ahmadiyah tidak mengizinkan pernikahan tersebut, bagi yang melanggar sanksi ini mereka

²⁾ Mirza Basyiruddin Ahmad, *Da'wah Amir*, terj; Sayyid Syah Muhammad al-Jaelani dan R. Ahmad, (ttp: Jama'ah Ahmadiyah Indonesia, 1989), hlm.2

dikenai sanksi secara organisatoris, karena melanggar aturan tata tertib yang berlaku dalam ajaran Ahmadiyah.³⁾

Peraturan perkawinan antara sesama penganut Ahmadiyah tersebut dimulai sejak tahun 1898 dengan tujuan pendisiplinan dan memperkokoh jama'ah serta memelihara ciri khas ke Ahmadiyah. Hazrat Ghulam Ahmad pendiri Ahmadiyah telah mengatur kepada orang-orang Ahmadiyah dalam perkawinan dan tata cara pergaulan dengan menetapkan bahwa penganut Ahmadiyah tidak boleh menikah dengan orang yang bukan dari golongan Ahmadiyah.⁴⁾

Mengingat perkawinan sebagai lembaga yang sakral yang dipertanggung jawabkan tidak hanya kepada anak, istri, suami serta mertua semata namun jauh lebih penting dari itu, bagaimana perkawinan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT, maka dalam hal memilih jodoh sebagai pendamping hidup perlu diperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan kualitas calon masing-masing.

Hakikat perkawinan yaitu ikatan perjanjian suci (aqad) antara laki-laki dan wanita untuk membentuk keluarga yang *Sakinah Mawaddah warahmah* dengan mendatangkan

³⁾ Mirza Abdul Haq, *Fiqh Ahmadiyah*, (Rabwah: Advocate Sadr Tadwin Fiqh Commite Idatul Musanifin, 1983), II : 122

⁴⁾ Mirza Bashiruddin Mahmud, *Riwayat Hidup Mirza Ghulam Ahmad*, cet. 1, (Bogor: Jama'ah Ahmadiyah Indonesia, t.t), hlm. 96

kemaslahatan, kebahagiaan, ketentraman, kedamaian serta terjaganya kehormatan yang diridhai Allah SWT. Menurut UU No: 1 tahun 1974, tentang perkawinan maka tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sahnya suatu perkawinan jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.⁵⁾

Sebahagian ulama berpendapat bahwa salah satu faktor pendukung keharmonisan dalam rumah tangga adalah masalah kafa'ah, bahkan ada yang memasukkannya sebagai persyaratan perkawinan. Kafa'ah yang dimaksud dalam Skripsi ini adalah keseimbangan, keserasian, kesederajatan, atau kesebandingan Kafa'ah dalam perkawinan yang dimaksud disini yaitu calon pengantin laki-laki sebanding dengan calon pengantin wanita, bisa sebanding dalam hal kedudukan ekonomi, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam hal akhlak. Penekanan dalam hal kafa'ah ini yaitu keseimbangan dan keserasian dalam hal agama dan akhlak, sebab kalaulah kafa'ah diartikan persamaan dalam harta semata dan kebangsawanan, maka akan berorientasikan kepada makna terbentuknya kasta yang ada

⁵⁾ Asnawi Muhammad, *Himpunan Peraturan dan UU RI Tentang Perkawinan Serta Peraturan Pelaksanaan*, (Kudus: PT, Menara Kudus, 1975), hlm. 232

dalam agama Hindu, sedangkan dalam Islam tidak dibenarkan adanya kasta, sebab manusia yang paling mulia di sisi Allah SWT hanyalah orang-orang yang paling bertaqwa pada Allah SWT.⁶⁾

Dalam tatanan pemilihan jodoh sebagai pendamping hidup dalam berumah tangga, Rasulullah memberi tuntunan kepada umatnya dengan sabdanya.

تَنْكِحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ : لِمَا لَهَا وَلِحُسْبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرِ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبِّتِ
يَدَاكِ.⁷⁾

Menurut ulama Syafi'iyah bahwa kafa'ah diharapkan mampu menghindari atau setidaknya mampu meminimalisir konflik dalam rumah tangga, hanya saja mengenai ukuran kafa'ah di masing-masing mazhab berbeda, tapi ulama Syafi'iyah dan ulama lainnya sepakat agama dan akhlak sebagai tolok ukur kafa'ah tersebut, keturunan, derajat, harta kekayaan itu semua sebagai pelengkap saja.

Sebagaimana dikemukakan di atas bahwa Ahmadiyah hanya membolehkan pernikahan dengan sesama pengikut Ahmadiyah, apakah ini hanya sebagai suatu kebijakan organisasi ataukah

⁶⁾ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : CV Pustaka Setia, 1999), hlm. 50

⁷⁾ Iman al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari* : Kitab Nikah, (Beirut : Dar al-Fikr, t.t), VI : 123, Hadis riwayat al-Bukhari dari Abu Hurairah

merupakan bahagian dari kafa'ah menurut Ahmadiyah?. Oleh karenanya menarik untuk diteliti lebih lanjut

Jama'ah Ahmadiyah Qadian dan Lahore yang berada di Yogyakarta merupakan jama'ah yang memiliki peraturan khusus dalam tata cara dalam hal memilih jodoh bagi Jama'ahnya. Sedangkan di Yogyakarta ini mayoritas pengikut Syafi'iyah, maka telaah kafa'ah ini sangat perlu dikaji lebih lanjut yaitu bagaimana jama'ah Ahmadiyah mengatur tentang kafa'ah kepada pengikutnya. Telaah kafa'ah yang ada dalam tata peraturan perkawinan Ahmadiyah Qadian dan Lahore tersebut penyusun bahas dalam sudut pandang ulama Syafi'iyah sebagai mazhab terbesar di Indonesia.

B. Pokok Masalah

Melihat perkembangan pemikiran manusia pada dewasa ini sudah begitu kompleksnya, maka wajar saja kalau masing-masing mazhab atau golongan memiliki visi yang berbeda dalam satu objek yang sama. Dalam hal memilih calon istri atau suami sudah jelas karakteristik masing-masing orang berbeda. Barangkali berpangkal dari latar belakang kehidupan, pendidikan, budaya setempat, ekonomi dan lain sebagainya yang mendukung hal itu. Disisi lain dari hukum perkawinan Islam telah disinggung

mengenai kafa'ah sebagai salah satu prinsip dalam suatu perkawinan.

Di Indonesia ada penganut jama'ah Ahmadiyah Lahore dan Qodian yang menarik perhatian penyusun dalam hal memilih jodoh atau pendamping hidup, mereka dalam memilih jodoh cenderung kepada sesama satu golongan dari Ahmadiyah saja. Dalam skripsi ini penyusun membahas konsep mereka dari sudut pandangan ulama Syafi'iyah. Oleh karena itu penulis berusaha untuk mengangkat persoalan ini dengan inti permasalahan sebagai berikut:

- 1) Bagaimanakah konsep kafa'ah dalam perkawinan menurut Ahmadiyah Qodian dan Lahore dan apa landasan hukumnya.
- 2) Bagaimana perspektif ulama Syafi'iyah terhadap konsep kafa'ah Ahmadiyah Qodian dan Lahore tersebut

C. Tujuan dan Kegunaan

Pada garis besarnya penelitian ini mempunyai dua tujuan yaitu tujuan praktis dan teoritis antara lain :

1. Tujuan praktis yaitu untuk mengetahui dan memahami bagaimana konsep kafa'ah dalam perkawinan Ahmadiyah Qodian dan Lahore dari perspektif ulama Syafi'iyah yang

disertai latarbelakang munculnya pemahaman dari masing-masing pendapat

2. Tujuan teoritis yaitu mengajukan suatu analisis dari sudut pandangan ulama Syafi'iyah tentang konsep kafa'ah, sehingga pada akhirnya diharapkan masyarakat dapat memahami serta tidak salah interpretasi dalam menerapkan konsep dalam bentuk perkawinan, baik untuk pribadi maupun terhadap masyarakat luas.

Kegunaan penelitian ini berguna untuk:

1. Sebagai kontribusi pemikiran dalam wacana hukum Islam dalam bidang perkawinan, khususnya mengenai kafa'ah menurut Ahmadiyah Qodan maupun Lahore.
2. Memperkaya khazanah pemikiran hukum Islam dalam aspek perkawinan menurut pandangan Ahmadiyah serta ulama Syafi'iyah sehingga mampu menjadi salah satu bahan rujukan bagi peminat kajian tersebut.

D. Telaah Pustaka

Ulama Syafi'iyah dan Ahmadiyah berpendapat bahwa masalah kafa'ah merupakan salah satu yang harus diperhatikan sebelum perkawinan, hanya saja mereka berbeda dalam menentukan unsur dan kriteria kafa'ah tersebut.

Dalam pembahasan kafa'ah ini ada yang mengkaji dari sudut pandang imam Malik dan Imam Hanafi seperti tulisan Husnul Khotimah angkatan 1992 jurusan PMH, dalam pembahasannya ia membahas dari sudut pandang perbandingan antara pendapat Imam Malik dengan Imam Hanafi. Dalam penelitian yang lain penyusun temui juga pembahasan kafa'ah dari sudut perbandingan antara konsep kafa'ah menurut Ahmadiyah Qodian dengan pendapatnya Imam Syafi'i yang dibahas oleh Anna Mawar Setiyawati angkatan 1991 jurusan PMH.

Hasil penulisan dari Anna Mawar tersebut hanya menjelaskan dari sudut perbandingan semata, bahwa Ahmadiyah Qodian melihat konsep kafa'ah dari kriteria sesama penganut Ahmadiyah saja. Dalam hasil tulisannya ia menginterpretasikan kriteria agama dengan satu kerohanian semata yaitu harus berasal dari sesama anggota atau penganut Ahmadiyah Qodian saja, sebab ia merupakan salah satu anggota Ahmadiyah Qodian

Setelah penyusun cermati dari dua judul penelitian yang telah ada ternyata kedua pembahasan mereka hanya sebatas memperbandingkan semata tanpa ada penegasan yang lebih kongkrit. Mencermati dari kedua penelitian sebelumnya tentang konsep kafa'ah ini ternyata belum ada penyusun temui pembahasan kafa'ah yang membahas konsep kafa'ah menurut Ahmadiyah Qodian dan Lahore perspektif ulama Syafi'iyah.

Dalam penelitian ini penyusun merasa tertarik dan merasa perlu membahas konsep kafa'ah dalam perkawinan Ahmadiyah Qodian dan Lahore dari perspektif ulama Syafi'iyah. Penekanan kajian ini bagaimana ulama Syafi'iyah mencermati konsep kafa'ah dalam perkawinan Ahmadiyah Qodian dan Lahore tersebut. Sehingga diharapkan ada perbedaan yang mendasar dari penelitian yang dilakukan sebelumnya

E. Kerangka Teoritik

Dalam al-Qur'an secara eksplisit tidak menjelaskan masalah kafa'ah. Manusia dihadapan Allah SWT tidaklah dilihat dari etnik geografisnya, nasab, warna kulit, kecantikan serta kekayaan, namun keberadaan manusia dipandang dari kualitas ketaqwaannya kepada Allah SWT, hal ini tercermin dalam surat al-Hujurat ayat 13 yaitu :

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاهُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ⁸⁾

Dalam menganalisa pembahasan skripsi ini penyusun membahasnya dari perspektif ulama Syafi'iyah dan tentunya perlu

⁸⁾ Al-Hujurat, (49) : 13

ditegaskan bahwa landasan ulama Syafi'iyah dalam membahas kafa'ah tersebut.

Mazhab Syafi'i terkenal dengan poros tengahnya, artinya dalam merespon suatu permasalahan cenderung mengambil jalan keseimbangan antara yang ahli ra'yi (rasionalis) dan ahli hadis (fundamentalis), sehingga corak pemikiran ulama Syafi'iyah di antara ulama fiqh Hijaz (ahli hadis) dan ulama Irak (ahli ra'yi)⁹⁾ Maka bisa dikatakan pendapat ulama Syafi'iyah berada di posisi yang stabil atau berada ditengah-tengah. Hal ini dapat dilihat dari karangan Imam asy-Syafi'i dalam kitabnya *ar-Risalah* sebagai berikut :

1. Al-Qur'an dalam hal ini makna yang zahir diambil kecuali jika ada alasan yang menjelaskan bukan dari arti zahirnya.
2. As-Sunnah, disamping yang *mutawatir* maka hadis ahad pun dapat dipergunakan sebagai dalil asalkan telah memenuhi syarat-syarat yaitu perawi hadisnya orang yang dipercaya, daya ingat yang kuat dan sempurna, sanadnya bersandar langsung pada Rasul.
3. Ijma' merupakan kesepakatan sejumlah ulama tanpa ada yang berbeda pendapat.

⁹⁾ M. Mustafa asy-Syalabi, *Al-Madkhal fi at-Ta'rif bi al-Fiqh al-Islami wa Qawa'id al-Milkiyyah wa al-'Uqudiyyah*, (t.tp: Dar al-Ta'lif t.tp, t.t), hlm. 122

4. Qiyas, dipakai jika ketiga di atas dasar hukumnya tidak tercantum dan dalam kondisi memaksa, qiyas yang terpaksa hanya boleh dalam masalah mu'amalah dan keduniawian.¹⁰⁾
5. Istidlal (istishab), yaitu berpegang pada hukum yang telah ada dimasa dulu selama belum ada dalil yang mengubah status hukum tersebut.¹¹⁾

Dalam pembahasan ini penyusun memakai konsepsi mazhab Syafi'i sebagai pisau analisis terhadap konsep jama'ah Ahmadiyah Qodan dan Lahore tentang konsep kafa'ah perkawinan mereka. Dengan memakai konsep yang ada pada ulama Syafi'iyah, penyusun cantumkan teori kafa'ah tersebut dalam kajian lebih lanjut. Dalam mazhab Syafi'i ada empat kriteria kafa'ah yaitu : nasab, agama, kemerdekaan dan pekerjaan.

Kufu' dalam nasab menurut pandangan ulama Syafi'iyah hanya berlaku bagi orang Arab saja sedangkan bagi bangsa Ajam tidak berlaku, sebab menurut mereka Arab terbagi dua yaitu suku Arab Quraisy dan bukan Quraisy. Orang Arab suku Quraisy tidak sekufu' dengan yang bukan dari suku Quraisy. Wanita Arab tidak

¹⁰⁾ Imam asy-Syafi'i, *Ar-Risalah*, (t,tp: Dar al-Fikr, t,t), hlm. 39

¹¹⁾ M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, cet. 2 (Jakarta : PT, Raja Grafindo Persada, 1996), hlm 211-212.

sekufu' dengan laki-laki bangsa Ajam, alasan ini berdasarkan hadis Rasul SAW riwayat Hakim dari Ibnu Umar yaitu :

العرب أكفاء بعضهم لبعضهم ، قبيله لقبيلة وحي لحي، ورجل لرجل إلا حاء ك
أو حجا م¹²⁾

Dari Umar dan Aisyah mereka berkata :

لأمنعن تزوج ذوات الإحساب إلا من الإكفاء¹³⁾

Diriwayatkan oleh Imam asy-Syafi'i dan kebanyakan muridnya berpendapat bahwa kufu' dari segi keturunan berlaku juga bagi orang Ajam, karena menurut mereka yaitu orang Ajam, pada umumnya mereka merasa terhina dan mendapat aib bila anak perempuan nya menikah dengan laki-laki yang tidak sekufu'. Hal ini diqiyaskan kepada suku-suku Arab yang satu dengan lainnya dan hukumnya sama dengan hukum yang berlaku dikalangan bangsa Arab, karena sebabnya sama.¹⁴⁾ Dalam hal agama untuk ukuran yaitu pada kualitas ketaqwaan dan kesalehan calon laki-laki atau sebaliknya, artinya laki-laki musyrik tidak sekufu' dengan wanita salehah dan sebaliknya, alasan ini berdasarkan :

- 1) Orang fasik tidak sama dengan orang yang beriman.

¹²⁾ Asy-Syaukani, *Nayl al-Autar*, Bab Syahadah fi an-Nikah, (Beirut: Dar al-Fkr, t,t), VI: 262, Hadis riwayat Hakim dari Ibnu Umar dengan sanad da'if

¹³⁾ *Ibid*, hlm. 261

¹⁴⁾ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), II : 130

- 2) Larangan menikah kepada orang musyrik sebelum ia beriman (Q.S.al-Baqarah:221)
- 3) Laki-laki pezina layak menikah dengan wanita pezina juga atau perempuan musyrik dan perempuan berzina sekufu' dengan laki-laki pezina dan musyrik, karena mereka tidak sekufu' dengan orang mu'min (Q.S. an-Nur : 3)

Ketika menafsirkan ayat tersebut al-Maragi menegaskan bahwa kafa'ah itu terletak pada keimanan atau ketaqwaan seseorang (Al-Hujrat:13) sebab dengan keimanan atau ketaqwaan kesempurnaan agama bisa dicapai, karena kesempurnaan agama tidak tergantung pada harta dan pangkat.¹⁵⁾

Kufu' dalam hal kemerdekaan bahwa laki-laki budak tidak sekufu; dengan perempuan yang merdeka. Budak laki-laki yang baru dimerdekakan tidak sekufu dengan wanita merdeka dari asalnya, sebab orang yang merdeka menikah dengan orang yang tidak merdeka dihina dan merupakan aib.¹⁶⁾

Kufu dalam hal pekerjaan, bahwa dalam pekerjaan tergantung pada kebiasaan dan zaman.¹⁷⁾ artinya untuk mengetahui pekerjaan yang terhormat atau dengan yang kasar dapat diukur dengan kebiasaan masyarakat setempat, hal ini

¹⁵⁾ Al-Maragi, *Tafsir al-Maragi*, (Mesir: Mustafa al-Baby al-Halabi, t.t), II : 152

¹⁶⁾ As-Sayyid Sabiq, *Al-Fiqh as-Sunnah*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1983), II : 131.

¹⁷⁾ Zakariya al-Ansari, *Fath al-Wahab*, (Semarang: Maktabah wa Matba' ah, t.t), II: 39-

sesuai dengan hadis Rasul " *orang-orang arab satu sama lain saling sekufu' kecuali tukang bekam* ".

Disamping itu juga, kufu' dalam hal pekerjaan menurut ulama Syafi'iyah bersifat kondisional, artinya mereka menganut kebiasaan turun-temurun dalam masyarakat, jika ada dalam masyarakat itu menganut sistem bahwa pekerjaan itu harus seimbang, maka hal itu dianggap telah sekufu' dan sebaliknya jika persepsi masyarakat jika pekerjaan bukanlah hal yang perlu diperhatikan, maka kondisi tersebut tidak mengharuskan adanya sekufu'.¹⁸⁾

Dalam kitab al-Mugni dikatakan bahwa hadis itu datang dengan kebiasaan masyarakat, begitu juga menurut Ahmad bin Hambal, hadis ini lemah menurutnya. Alasan beliau hadis ini muncul sesuai dengan kebiasaan yang melingkupinya.¹⁹⁾ Pendapat yang mengatakan pekerjaan tergantung dari kebiasaan dan zaman yaitu berdasarkan firman Allah. Allah tidak melebihkan rizki sebahagian dari sebahagian lainnya (An-Nahl: 71). Sebahagian ulama Syafi'iyah tidak memandang soal pekerjaan sebagai norma kufu' tapi sebahagian yang lainnya menganggapnya sebagai norma sekufu'. Alasan ulama yang tidak memasukkan kekayaan sebagai norma kufu' adalah karena harta itu tidak tetap datang dan

¹⁸⁾ As-Syarbini, *Mugni al-Muhtaj*, (Mesir: Mustafa al-Baby al-Halabi wa'Auladuhu, 1985), IV: 166

¹⁹⁾ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, hlm, 131

perginya. Bagi ulama lain alasan mereka berdasarkan kenyataan bahwa kemampuan memberi nafkah seseorang tidak sama dengan orang lain. Hadis Rasul Saw menjelaskan kemuliaan keturunan berdasarkan pada harta dan sifat pemurah.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yaitu terdiri dari:
 - a. pustaka (library research) yaitu mencari data-data yang sumbernya dari perpustakaan berupa buku tafsir, hadis dan fiqh maupun buku lainnya yang berada di perpustakaan Jama'ah Ahmadiyah sebagai bahan penunjang kajian ini dalam masalah kafa'ah.
 - b. Lapangan (field research) yaitu penyusun merasa perlu terjun langsung ke Ahmadiyah Qodian dan Lahore untuk wawancara dan diskusi sebagai bahan pendukung dari pembahasan skripsi ini
2. Sifat penelitian, penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Deskriptif ialah menjelaskan bagaimana konsep kafa'ah menurut Ahmadiyah Qodian dan Lahore. Kemudian konsep tersebut dianalisa dari perspektif ulama Syafi'iyah
3. Pengumpulan data, dalam hal ini penyusun peroleh dari kitab primer seperti tafsir, hadis dan fiqh serta literatur

sekunder lainnya. Maksud pengkajian kitab adalah untuk mengumpulkan dan menganalisis data-data tentang dalil atau argumentasi yang dijadikan dasar bagi Ahmadiyah Qodan dan Lahore serta ulama Syafi'iyah mengenai konsep kafa'ah ini dalam hukum perkawinan. Sebagai sumber primer penulis mengambil dari kitab-kitab:

1. Fiqh Ahmadiyah karangan Mirza Abdul haq
2. Islamologi (Dinul Islam) karangan Maulana Muhamad Ali.
3. Al-Majmu' Syarh al-Muhazzab karangan an-Nawawi.
4. Mugni al-Muhtaj karangan al-Khatib Syarbini.
5. Al-Fiqh Mazahib al-Arba'ah karangan al-Jaziri.
6. Fathul Wahab karangan Zakariya al-Ansari.

Adapun dari sudut kajian literatur sekunder lainnya dengan cara untuk memperoleh teori-teori dan konsep serta informasi penting lainnya dengan cara interview dengan penganut jama'ah Ahmadiyah Qodan dan Lahore di Yogyakarta sebagai bahan pendukung penelitian ini.

4. Pendekatan masalah, dalam penelitian ini mempergunakan:
 - c. Pendekatan normatif yaitu menganalisa data-data dengan menggunakan pendekatan melalui dalil-dalil

atau kaidah-kaidah yang menjadi pedoman perilaku manusia.²⁰⁾

d. Historis yaitu menganalisa data berupa sejarah munculnya gerakan Ahmadiyah Qodan dan Lahore dan ulama Syafi'iyah serta perkembangannya di Indonesia dari masing-masing mazhab.

5. Analisa data yaitu berupa informasi data yang diperoleh di atas dianalisa guna memperoleh kesimpulan seperti yang dimaksud dalam pokok penelitian. Untuk penyimpulan dilakukan dengan pola induktif dan deduktif, hal ini dikarenakan adanya kemungkinan ditemukan ragam pendapat serta dalil untuk memperoleh jawaban yang dimaksud dalam kesimpulan dari sejumlah objek pembahasan yang dibahas

G. Sistematika Pembahasan.

Agar skripsi terarah dengan baik dan benar serta mudah untuk dipahami, maka penyusun mendiskripsikan beberapa bab yang saling berkaitan satu sama lainnya

Bab I, yaitu Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang yang tercakup didalamnya alasan utama yang muncul tulisan ini, sehingga dari latar belakang ini melahirkan permasalahan yang

²⁰⁾ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet, 3 (Jakarta : UI-Press, 1986), hlm. 43.

berisikan pertanyaan yang problematik yang ada di latar belakang dan pokok masalah. Dalam pokok masalah ini akan dibahas bagaimana konsep kafa'ah menurut masing-masing pendapat jama'ah Ahmadiyah Qodan dan Lahore serta pendapat ulama Syafi'iyah. Berangkat dari pertanyaan yang ada dalam pokok masalah ini diharapkan dapat menjawab inti dari permasalahan yang dibahas, sehingga dapat diharapkan tujuan serta kegunaan penulisan ini dapat memberi sumbangsih pemikiran dalam permasalahan kafa'ah dalam perkawinan. Telaah pustaka memposisikan penulisan skripsi ini diantara hasil penulisan penyusun sendiri dengan hasil penelitian-penelitian yang sebelumnya.

Kerangka teoritik menyampaikan gambaran umum sebagai landasan atau acuan yang terarah dalam upaya penyusunan skripsi ini begitupun juga dengan fungsi serta kedudukannya. Dalam metode penelitian menyampaikan kerangka berpikir dalam penyusunan skripsi ini agar kualitas penyusunan skripsi ini dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Sistematika pembahasan berupaya mengorganisir secara sistematis dari tahap pendahuluan sampai pada kesimpulan akhir dari upaya penyusunan skripsi ini.

Bab II, yaitu gambaran umum jama'ah Ahmadiyah Qodan dan Lahore serta mazhab Syafi'i serta pengikutnya, mengenai latar

belakang berdirinya, pola pemikiran, metode pengistidlalan dan bagaimana faktor yang mempengaruhinya dalam penetapan suatu hukum. Bagaimana juga dengan faktor perkembangan dan penghambatnya dari masing-masing mazhab atau golongan. Kemudian apa pengertian kafa'ah dan apa dasar hukumnya dari masing-masing golongan

Bab III, yaitu membahas inti dari skripsi ini dengan wilayah pembahasan: apa saja kriteria kafa'ah dan bagaimana aplikasi kriteria tersebut dalam, perkawinan Ahmadiyah Qodan dan Lahore.

Bab IV, yaitu menganalisa fenomena yang ditimbulkan terhadap konsep kafa'ah Ahmadiyah Qodan dan Lahore ditinjau dari pandangan ulama Syafi'iyah. Bagaimana konsep kafa'ah tersebut dalam interpretasi jama'ah Ahmadiyah Qodan dan Lahore dalam perkawinan. Bagaimana pengaruh kafa'ah dalam perkawinan dari masing-masing pendapat.

Bab V, yaitu penutup dan saran-saran berupa pendapat akhir dari rangkaian masing-masing bab dan sub-sub bab, disertai saran-saran dengan harapan semoga uraian ini bermanfaat bagi orang banyak serta menjadi amal jariyah bagi penyusun.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari berbagai uraian diatas yang telah penyusun uraikan dari bab per bab dalam skripsi ini, maka adalah beberapa point yang dapat penyusun simpulkan antara lain:

1. Konsep kafa'ah menurut Ahmadiyah Qodian, Lahore dan ulama Syafi'iyah yaitu kesetaraan, kesederajatan dan kesebandingan. Menurut Ahmadiyah Qodian kesamaan, kesederajatan atau kesetaraan tersebut dalam hal kesamaan aqidah atau kerohanian, yaitu kesamaan dalam hal satu agama dan golongan (jama'ah). Dengan demikian pernikahan yang berbeda agama tidak sah secara hukum syar'iyah. Dasar penetapan kafa'ah dalam hal agama mereka berpedoman pada hadis Rasulullah SAW yaitu agar memilih calon istri yang teguh memegang ajaran agama (Islam), sebab wanita yang kuat agamanya akan membawa keberkahan dalam rumah tangga.

Dasar hukum kafa'ah dalam hal kesamaan kerohanian atau sama-sama satu Jama'ah Ahmadiyah yaitu persyaratan secara organisatoris yang termuat dalam Surat Keputusan No. 009/SK/87, tertanggal 20 Februari.

Ketetapan ini tercantum dalam buku pedoman Rishta Nata (buku pedoman perkawinan Jama'ah Ahmadiyah Indonesia). Persyaratan ini mulai berlaku sejak tahun 1898.

Ukuran kafa'ah menurut Ahmadiyah Qodian yaitu kesamaan agama atau kerohanian. Kata kerohanian diinterpretasikan harus satu jama'ah atau satu golongan Ahmadiyah. Kriteria yang terpenting lainnya adalah pendidikan, sedangkan nasab, pekerjaan dan status sosial lainnya sebagai anjuran yang perlu juga dipertimbangkan.

Hak dan wewenang dalam menentukan kafa'ah dalam perkawinan Ahmadiyah Qodian adalah hak dan wewenang wali (orang tua) dan perempuan (calon pengantin). Disamping itu juga ada wewenang dari Amir (pemimpin kerohanian) secara organisatoris. Seorang Amir berwenang untuk memberi izin dan merestui pernikahan tersebut. Sedangkan menurut Ahmadiyah Lahore kafa'ah adalah sama-sama Muslim. Menurut mereka agar orang Islam memilih Muslim yang bertaqwa pada Allah SWT (al-Hujurat: 13), sebab sesama Muslim saling bersaudara satu sama lainnya (al-Hujurat: 10) dan bahwa Mukmin pria dan wanita menjadi wali bagi kaum lainnya. Tapi mereka membolehkan menikah dengan wanita ahli kitab yang menjaga kesucian

dan kehormatannya, alasan ini berdasarkan pada al-Qur'an (an-Nisa': 23 dan 24).

Kriteria kafa'ah menurut Ahmadiyah Lahore hanya agama saja, sedangkan nasab, pekerjaan dan status sosial lainnya sebagai pelengkap yang perlu dipertimbangkan bila diperlukan (kondisional). Hak dan wewenang dalam menentukan kafa'ah bagi Ahmadiyah Lahore adalah hak perempuan dan walinya

2. Menurut ulama Syafi'iyah kriteria kafa'ah yaitu Agama, nasab, pekerjaan, kekayaan, kemerdekaan dan selamat dari cacat. Kafa'ah lebih diutamakan pada kualitas keagamaan seseorang. Dengan demikian orang fasik tidak sekufu' dengan orang yang saleh (bertaqwa) (as-Sajadah: 18). Laki-laki dan wanita pezina tidak sama dengan laki-laki dan wanita yang salehah begitupun yang musyrik (an-Nur: 3). Menurut ulama Syafi'iyah nasab salah satu kriteria kafa'ah yang perlu diperhatikan, sebab nasab yang baik akan memberi keturunan yang baik pula dan berkualitas. Kriteria yang lainnya seperti pekerjaan, kekayaan dan selamat dari cacat sebagai syarat pertimbangan yang perlu diperhatikan. Menurut analisa penyusun pendapat serta argumentasi ulama Syafi'iyah lah yang lebih rajih (lebih kuat) dan lebih relevan serta lebih universal untuk diaplikasikan ditengah-

tengah masyarakat Indonesia. Sebab konsep kafa'ah ulama Syafi'iyah tidak mengkhususkan satu golongan semata, sedangkan konsep kafa'ah yang ada di Ahmadiyah Qodiani hanya bersifat intern, sedangkan bagi penganut Ahmadiyah Lahore kafa'ah tidak menjadikan suatu hal yang terpenting dalam perkawinan.

Kafa'ah adalah hak dan wewenang dari si perempuan atau walinya, bila pernikahan tidak sekufu' si perempuan dan walinya punya hak untuk meneruskan atau membatalkannya, namun lebih diutamakan harus ada kerelaan dari anak gadisnya, walaupun walinya berhak untuk membatalkan pernikahan anaknya, jika pernikahan itu dipandang kurang sekufu' menurut walinya. Wali yang terdekat lebih berhak dan berwenang terhadap anak perempuannya

B. Saran-saran.

1. Allah dan Rasulnya telah mengajarkan pada hamba dan umatnya untuk melaksanakan pernikahan bagi orang yang telah mampu untuk menikah, sebab dengan menikah tersebut segala pintu Rahmat dan kasih sayang Allah SWT dibentangkan untuk hamba-Nya yang mentaati perintah

dan menjauhi larangan-Nya, sehingga keturunan dapat dipelihara dengan baik.

2. Sebelum melangsungkan perkawinan hendaklah memperhatikan kualitas keimanan dan ketaqwaan dari masing-masing calon pengantin. Dengan demikian kafa'ah dalam memilih jodoh perlu diperhatikan dengan baik, agar tidak salah pilih jodoh dalam membina rumah tangga yang *Sakinah Mawaddah Warahmah*
3. Dalam hal memilih jodoh hendaknya kita jangan terjebak oleh sifat fanatisme terhadap suatu golongan saja, sehingga hal itu akan menimbulkan kurang harmonis dalam berinteraksi sosial dimasyarakat. Namun alangkah baik kita membuka sikap Inklusif terhadap golongan lain. Selain itu juga hal yang terpenting dalam memilih jodoh maka perlu diperhatikan kualitas seseorang dalam memegang teguh ajarannya agama (Islam), sebab kualitas keagamaan yang baik akan melahirkan pribadi Muslim yang baik pula.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an dan Tafsir

Ahmad, Mirza Basyiruddin Mahmud, *Da'watul Amir*, alih bahasa, Sayyid Sah Muhammad al-Jaelani dan R. Ahmad, Jakarta: Jama'ah Ahmadiyah Indonesia, 1989

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995

Ghulam, Ahmad Mirza, *Imamul Hujjah 'Alal-Lazi Lajja wa Zaga 'anil-Mahjiah*, Lahore: Kalzar Muhammadi, 1311. H

Maragi, al-, *Tafsir al-Maragi*, jilid. II, Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, t.t.

B. Kelompok Hadis

Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, 4. jilid, Beirut: Dar al-Fikr, t.t

Bukhari, al-, *Sahih al-Bukhari*, 4. jilid, Beirut: Dar al-Fikr, 1981 M/ 1401 H.

Hanbal, Ahmad Ibn, *Musnad Ahmad Ibn Hanbal*, 6. juz, Beirut: Dar al-Fikr, t.t

Majah, Ibnu, *Sunan Ibnu Majah*, 2. juz, Beirut: Dar al-Fikr, t.t

Nasai, an-, *Sunan an-Nasai*, 8. jilid, Beirut: Dar al-Fikr, 1930

Syaukani, asy-, *Nail al-Autar*, 8. juz, Beirut: Dar al-Fikr, t.t

C. Kelompok Fiqh

Abbas, Sirajuddin, *Sejarah Keagungan Mazhab Imam Syafi'i*, cet.5, Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1991

Abidin, Slamet dan Amiruddin, *Fiqih Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 1999

Abu Zahrah, *Asy-Syafi'i Hayatuhu wa 'Ara' Uhu wa Fiqhuhu*, cet.3 Beirut: Dar al-Fikr al-'Arabi, t.t

- Ahmad, Mirza Basyiruddin Mahmud, *Riwayat Hidup Mirza Ghulam Ahmad*, cet.1, ttp: Jama'ah Ahmadiyah Indonesia, t.t
- Ansari, Zakariya al-, *Fath al-Wahab*, 2. juz, Semarang: Maktabah wa Matba'ah, t.t
- Batuah, Syafi'i, R. *Apa Dan Mengapa Ahmadiyah*, Jama'ah Ahmadiyah Indonesia, 1985
- Bek, Muhammad al-Khudari, *Tarikh at-Tasyrik al-Islami*, ttp: Dar al-Fikr, t.t
- Daly, Peunoh, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1988
- Damsiqiy, Abu-, Muhammad Bin Abdurrahman Asy-Syafi'i, *Rahmatul Ummah Fi Ikhtilafil Aimmah*, alih bahasa: Sarmin Syukur dan Luluk Rodhliyah, Surabaya: Al-Ikhlas, 1993
- Gazali, Abu Hamid Muhammad Ibn Muhammad al-, *al-Musytasfa Min Usul*, 2. juz, Beirut: Dar al-Fikr, t.t
- Haq, Mirza Abdul, *Fiqh Ahmadiyah*, alih bahasa, Muhklis Ilyas, Rabwah: Sadr Tadwin Fiqh Commite, Idharatul Musannifin, 1983
- Hasan, M. Ali, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996
- Jama'ah Ahmadiyah Indonesia, *Buku Pedoman Rishta Nata Perkawinan*, cet. 2, Bogor: Jama'ah Ahmadiyah Indonesia, 1990
- Jaziri, Abdurrahman al-, *Al-Fiqh al-Mazzahib al-'Arba'ah*, 5.jilid. Beirut: Dar al-Fikr, t,t
- Khatib, Syarbini-al, *Al-Mughni al-Muhtaj*, 4. juz, Mesir Dar al-Bab al-Halabi al- Mustafa wa Auladuhu.
- Mahmasani, Muhammad Subhi al-, *Falsafah at-Tasyri' al-Islam Muqaddimah fi Dirastil asy-syari'ah*, Beirut: Dar al-Ilm li al-Malaysia, 1961
- Mudzhar, Muhammad Atho', *Membaca Gelombang Ijtihad Antara Tradisi dan Liberalisasi*, cet. 1, Yogyakarta: Titian Ilahi Pres, 1998

- Muhammad, Asnawi, *Himpunan Peraturan dan Undang-undang RI Serta Peraturan Pelaksanaannya*, Kudus: PT, Menara Kudus, 1975
- Musa, Muhammad Yusuf, *Al-Fiqh al-Islam al-Madkhal li Dirasah Nizam al-Fiqh*, Kairo: Dar al-Kutub al-Hadisah, 1958
- Nasution, Lahmuddin, *Pembaharuan Hukum Islam Dalam Mazhab Asy-Syafi'i*, Bandung: Rosda Karya, 2001
- Nawawi, Abi Zakariya Muhyidin Ibn Syarief an-, *Al-Majmu'*, *Syarah al-Muhazzab*, 22. jilid, Beirut: Dar al-Fikr, 1996
- Sabiq, Sayyid as-, *Fiqh as-Sunnah*, 3. jilid, Beirut Dar al-Fikr, 1983
- Sayis, Muhammad asy-, *Tarikh al-Fiqhu al-Islam*, ttp: tnp, t.t
- Shiddieqiy, Muhammad Hasbi asy-, *Pengantar Ilmu Fiqh*, cet. 5, Jakarta: Bulan Bintang, 1987
- Sirry, Mun'im A, *Sejarah Fiqh Islam Sebuah Pengantar*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995
- Syafi'i, asy-, *Al-Umm*, 8. juz, ttp: tnp, t.t
- Syafi'i, asy-, *Ar-Risalah*, tnp: Dar al-Fikr, t.t
- Syalabi, M. Mustafa al-, *Al-Madkhal fi at Ta'rif bi al-Fiqh al-Islami wa Qawa'id al-Milkiyyah wa al 'Uqudiyyah*, ttp: Dar al-Ta'lif, t.t
- Syaltout, Mahmoud, *Al-Islam wa al-Syari'ah*, 2. jilid, Mesir: Dar al-Rab al-Halabi, t.t
- Zuhaily, Wahbah az-, *Al-Fiqh Islami wa 'Adillatuhu*, 8. juz, Damaskus: Dar al-Fikr t.t

.D. Kelompok Buku-Buku Lain

- 100 Tahun Ahmadiyah (60 Tahun Gerakan Ahmadiyah Lahore Indonesia), edit: S. Ali Yasir, No 2, 1989
- 50 Tahun Jama'ah Ahmadiyah Indonesia, *Sinar Islam*, januari 1976, No: 15, tahun ke-IV
- Ahmad, Mirza Basyiruddin Mahmud, *Apakah Ahmadiyah Itu ?*, cet.11, Jakarta: Jama'ah Ahmadiyah Indonesia, 1986

- Ahmad, Mirza Basyiruddin Mahmud, *Da'watul Amir Seruan Kepada Kebenaran*, alih bahasa Sayyid Shah Muhammad al-Jaelani dan R. Ahmad, ttp: Jama'ah Ahmadiyah Indonesia, 1989
- Ahmad, Syaikh Khursyid, *Jalan Menuju Keimanan*, alih bahasa Ahmad Nuruddin, Jakarta: Badan Penghubung Lajnah Imailah, 1981
- Ali, Maulana Muhammad, *Islamologi (Dinul Islam)*, cet 5, Jakarta: Darul Kutubil Islamiyah, 1996
- Ali, Maulana Muhammad, *Mirza Ghulam Ahmad of Qodian, His Life and Mission Ahmadiyah*, Lahore: Ahmadiyah Anjuman Isha'ati Islam, 1959
- Ali, Muhammad H.A.O.T, *Kebenaran al-Masih di Akhir Zaman*, Jakarta: Jama'ah Ahmadiyah Indonesia, 1947
- Ali, Muhammad Rahmat, *Kebenaran Al-Masih di Akhir Zaman*, Jakarta: Jama'ah Ahmadiyah Indonesia, 1947
- Anggaran Dasar, *Qanun Asasi*, ttp: Gerakan Ahmadiyah Lahore, t.t
- Baghdadi, al- *Umatku Bangkit Bersatulah Kembali*, terj: Abu Abdillah al-Mansyur, Gema Insani Pres, 1991
- Bakri, Hasbullah, *Pedoman Islam Di Indonesia*, cet. 5, Jakarta: UII-Pres, 1990
- Djoyosugito, R. Ng, H. Minhajurrahman, *Pengertian Yang Benar Tentang Ahmadiyah*, Jakarta: Darul Kutubil Islamiyah, t.t
- Fathoni, Muslich, *Paham Mahdi Syi'ah dan Ahmadiyah Dalam Perspektif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994
- Haryono, Anwar, *Islam Keluasan dan Keadilannnya*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986
- Ilyas, Mukhlis, *Jama'ah Ahmadiyah Indonesia*, ttp: tnp, t.t
- Jauziyyah, Ibnu Qoyyim al-, *Taman-taman Orang Jatuh Cinta*, Jakarta: Darul Falah 1417 H
- Maududi, al-, *Ma Hiyal Qodaniyyah*, Kuwait: Dar al-Qalam, 1969

- Moehajir, Noeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, edisi. 2, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1997
- Muner, Nur-ud-Din, *Ahmadi Muslim*, alih bahasa Rani Saleh, ttp: Pengurus Besar Jama'ah Ahmadiyah, 1988
- Muthahari, Murtada, *Falsafah Kenabian*, judul asli Revolution and Prophet Hood, Penj: Ahsin Muhammad, cet.1, Jakarta : Pustaka Hidayah, 1991
- Nahdi, Saleh. A, *Sejemput Riwayat dan Mu'jizat Pendiri Ahmadiyah*, cet. 2, ttp: Yayasan Raja Pena, 2001
- Pijper, G.F, *De Ahmadiyah Indonesia in Bingkisan Budi*, Leiden: tnp, 1950
- Sadiq, Muhammad H.A, *Analisa Tentang Khatamun Nabiyyin*, cet. 3, Bogor: Jama'ah Ahmadiyah Indonesia, 1993
- Soekanto, Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet 2, Jakarta, UI Press 1998
- Syafi'i, R. Batuah, *Apa Dan Mengapa Ahmadiyah*, Jama'ah Ahmadiyah Indonesia, 1985

E. Kamus.

- Ali, Muhammad, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, Jakarta: Pustaka Amani, 1985
- Dahlan, Abdul Aziz, *Etnal Suplemen Ensiklopedia Islam*, jilid. I, artikel Kitab Fiqh Mazhab asy-Syafi'i
- Dewan Redaksi, *Ensiklopedia Islam*, cet. 3, Jakarta: PT, Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1994
- Yunus, Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Hidakarya Agung, 1989

Lampiran 1

TERJEMAHAN TEKS ARAB

NO	HAL	FOOTNOTE	TERJEMAHAN
01	5	7	Wanita dinikahi oleh empat faktor yaitu karena hartanya, karena nasab (keturunan), karena kecantikkannya dan karena agamanya, maka pilihlah yang beragama agar kedua tanganmu berkah
02	10	8	Wahai sekalian manusia, kami jadikan kamu dari laki-laki dan perempuan dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang termulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang lebih bertaqwa. Sesungguhnya Allah Maha
03	13	12	Orang Arab dengan orang lainnya sekufu' satu kabilah dengan satu kabilah lainnya sekufu' (Quraisy), kabilah hayyi' sekufu' dengan kabilah hayyi' lainnya, seseorang dengan seseorang lainnya sekufu', kecuali tukang tenun dan tukang bekam
04	13	13	Dari Umar Ia berkata : Sungguh-sungguh saya akan mencegah wanita yang memiliki keturunan tinggi kawin dengan laki-laki selain yang sekufu'
05	28	9	Aku memberi kabar gembira tentang Mahdi yang akan dibangkitkan dalam umatku dalam keadaan bahwa pada waktu itu diantara manusia banyak yang perselisihan dan banyak kegoncangan, maka ia akan memenuhi bumi dengan paramata dan keadilan setelah penuh dengan ketidakadilan, maka penghuni langit dan bumi rela akan adanya Imam Mahdi dan ia akan membagikan harta kepada semua orang dengan sama rata
06	45	32	Barang siapa menafsirkan (al-Qur'an) dengan hanya berdasarkan pendapatnya, maka tidaklah ia tergolong orang Mukmin. Karena ia temannya syaitan.
07	55	38	Hai orang-orang yang beriman, Taatilah Allah dan Rasulnya serta orang-orang yang memimpin kamu (Pemimpin). Jika kamu saling berbantah-bantahan dalam suatu perkara, hendaklah kamu kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Demikianlah itu lebih baik dan itu sebaik-baik jalan (Q.S: An-Nisa': 59)

08	64	56	Ilmu itu ada beberapa tingkatan, <i>pertama</i> : Kitab (al-Qur'an) dan as-Sunnah yang sahih, <i>Kedua</i> : Ijma' pada masalah yang tidak ada dijelaskan dalam Kitab dan as-Sunnah, <i>Ketiga</i> : Perkataan sahabat yang tidak dibantah oleh sahabat yang lainnya, <i>Keempat</i> : Qiyas pada salah satu tingkatan yang diatas, akan tetapi selama ada Kitab dan as-Sunnah dalil yang lain tidak digunakan, sebab ilmu diambil dari tingkatan sumber yang lebih tinggi.
09	64	57	Tidaklah boleh bagi seseorang mengatakan halal atau haram sesuatu kecuali berdasarkan ilmu, sementara ilmu itu diambil dari Kitab dan as-Sunnah, al-Ijma; dan al-Qiyas.
10	66	59	Membawa yang diketahui atas yang diketahui dalam rangkaian untuk menetapkan hukum bagi keduanya meniadakan hukum bagi keduanya disebabkan oleh sesuatu yang menyatukan keduanya dari penetapan atau keadaan hukum dan sifat dari keduanya.
11	71	1	Wanita itu dinikahi oleh empat faktor: yaitu karena hartanya, nasab (Keturunan), kecantikan dan agamanya, maka pilihlah yang beragama agar kedua tanganmu berkah.
12	80	2	Sesungguhnya dunia ini sesuatu perhiasan dan sebaik-baik perhiasan yang ada di dunia ialah istri yang salehah
13	80	3	Wanita yang manakah yang baik ?, Rasul bersabda “ Wanita yang menyenangkan bila dipandang patuh oleh suaminya, patuh pada suami bila diperintah dan tidak mengerjakan semua yang di benci oleh suaminya, baik yang menyangkut lahir maupun hartanya harta suaminya.
14	86	9	Nikahilah olehmu wanita yang subur dan banyak memberi keturunan dan penyayang. Maka sesungguhnya aku (Muhammad) bangga dengan banyak kaum di hari kiamat nanti

Lampiran 2

BIOGRAFI KHALIFAH JAMA'AH AHMADIYAH

Hazrat Maulana Al-Hajj Nuruddin (Khalifah I)

Beliau dilahirkan di Behra, Distrik, Shahpur, Punjab (India). Sekitar tahun 1841 M, Setelah Mirza Ghulam Ahmad wafat, maka ia dipilih pada tanggal 27 Mei 1908 menjadi Khalifah Masih I.

Beliau menduduki urutan yang ke 33 dalam silsilah Umar Ibn Khatthab ra. Beliau yang pertama kali beriman dan berbai'at tangan kepada Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. Mirza Ghulam Ahmad menyebutnya sebagai *as-Siddiqie*, karena kemukhlisan, kesalehan serta ketulusan hati beliau.

Dalam masa kepemimpinan beliau Jama'ah Ahmadiyah diarahkan kepada pengembangan akhlak yang tinggi. Beliau sangat menyayangi anak-anak sebab merekalah sebagai tunas segar yang akan mengukir sejarah. Beliau juga seorang Tabib yang masyhur dan pernah menjadi Dokter istana Maharaja Jammu dan Kashmir.

Dimasa kekhalifahan beliau tercatat beberapa peristiwa penting, antara lain: tahun 1909 beliau mendirikan Madrasah Ahmadiyah sebagai pencetak kader-kader ulama serta mubalig. Memprakarsai penterjemahan al-Qur'an dan tafsir dalam bahasa Inggris sebagai penyampaian syi'ar Islam kemancanegara. Beliau juga mendirikan rumah sakit pertama di Inggris (sebagai misi ajaran Ahmadiyah) untuk memberi pelayanan kepada pasien serta membagi-bagikan obat-obatan secara gratis kepada orang miskin.

Peristiwa yang lain cukup penting yaitu sekelompok orang yang di pimpin oleh Maulana Muhammad Ali MA, yang tidak menyenangi lembaga kekhalifahan. Setelah beliau wafat kelompok ini memisahkan diri dan membentuk Gerakan Ahmadiyah Lahore.

Beliau juga menerbitkan beberapa harian yang berkala untuk mencerdaskan Jama'ah seperti Akhbar Nur, Risalah Ahmadi, dll. Salah satu karya nya yang terkenal yaitu *Fasalul Khatab* yaitu yang berisikan sanggahan terhadap kecaman orang Kristiani terhadap Islam dan Nabi Muhammad SAW.

Beliau wafat tanggal 13 Maret 1914. Bagi orang India merupakan seorang Ulama Besar yang mengharum semerbak di India.

Hazrat Mirza Basyiruddin Mahmud Ahmad (Khalifah II).

Beliau lahir pada tanggal 12 januari 1889. Beliau seorang putra pendiri Ahmadiyah (Mirza Ghulam Ahmad). Beliau mendapat didikan di Qodian dan belajar al-Qur'an dan kitab-kitab hadis serta kitab keagamaan yang lainnya dari khalifah pertama.

Pada tanggal 14 Mare 1914 beliau terpilih sebagai Khalifah al-masih yang ke II, pada usia ke 25 tahun. Beliau dikarunia sifat-sifat kepemimpinan dan kebijakan. Beliau lah yang meletakkan dasar-dasar

organisasi Ahmadiyah seperti kaum Bapak-bapak, kaum wanita, para pemuda dan anak-anak. Pada tahun 1947 beliau memindahkan pusat Jama'ah Ahmadiyah dari Qodian (India) ke Rabwah (Pakistan) menyusul pecahnya negara India menjadi dua (India dan Pakistan). Dibawah kepemimpinannya Jama'ah Ahmadiyah menjadikan semakin maju pesat hingga sampai keseluruh pelosok dunia.

Banyak karya tulis yang beliau wariskan untuk Jama'ah Ahmadiyah yaitu 225 judul diantaranya tafsir dan al-qur'an. Ia menjabat sebagai pimpinan Ahmadiyah Qodian selama 51 tahun, dan beliau wafat tanggal 8 November 1965.

Hazrat Hafiz Mirza Nasir Ahmad (Khalifah III)

Beliau lahir di Qodian tanggal 15 November 1909, beliau putra Hz Khalifah Masih ke II. Di usia 13 tahun beliau sudah hafal al-Qur'an . Beliau menyelesaikan pendidikannya di Baliol College Oxford. Beliau juga pernah dipercayai menjadi *Principal* (Direktur) Ta'limul Islam College Rabwah*. Guna menempuh pelajaran yang lebih tinggi maka ayahnya mengirim dia ke Inggris untuk mempelajari cara pemikiran orang-orang Barat.

Tanggal 9 November 1965 beliau terpilih menjadi khalifah Masih yang ke III. Dalam kepemimpinannya ia memiliki semangat yang bergelora serta mengembangkan Ahmadiyah lebih besar lagi. Beliau juga memprakarsai berdirinya yayasan *Fazl al-Umar* untuk mengenang jasa-jasa Hazrat Khalifah ke II.

Tahun 1970 beliau berkunjung ke Nigeria, Tohana, Pantai Gading, Liberia, Gambia dan Sierra Leona, untuk meninjau dan misi Ahmadiyah, dari hasil kunjungan nya tersebut beliau berhasil mendirikan 16 Rumah sakit dan 13 sekolah.

Tahun 1976 di London beliau menyelenggarakan seminar Internasional mengenai penyingkapan tabir rahasia dibalik kain kafan Nabi Isa dari Gereja Katedral Turin serta mengajak diskusi mengenai masalah kebebasan Nabi Isa dari kematian di Salib.

Tanggal 9 Oktober 1980 beliau meletakkan batu pertama Masjid di Pedro, Abbad, Cordova, Spanyol dengan nama Masjid **Basyarat** yang merupakan Masjid pertama di tanah Andulusia setelah 744 tahun orang Islam kehilangan pegangan di Negeri itu. Beliau wafat tanggal 9 Juni 1982 dan beliau menjadi Khalifah ke III selama 17 tahun.

Hazrat Mirza Tahir Ahmad (Khalifah IV)

Beliau lahir pada tanggal 18 Desember 1928 di Qodian, beliau putra Khalifah ke II. Beliau pendidikan di Government College Lahore dan University of London, beliau juga mencapai gelar Syahid di Jami' Ahmadiyah.

Beliau terpilih sebagai khalifah ke IV pada tanggal 10 Juni 1982. Sebelumnya beliau menjadi pimpinan Sadr Khuddam serta mengetuai Lembaga *Waqfi' jadid* yaitu sebuah lembaga yang mengkoordinasi sukarelawan untuk berjuang demi Islam. Beliau juga sebagai Direktur yayasan *Fazl al-Umar*.

* Dibawah bimbingan beliau Ta'limul Islam College mencapai kemajuan pesat dan mengukir prestasi akademik serta mampu menjadi meningkatkan prestasi dalam bidang olah raga.

Berkat kepribadian beliau yang bersih dan ketaqwaan beliau memimpin Jama'ah Ahmadiyah Qodiah yang telah mencapai lebih kurang 15 juta dan tersebar di 120 negara. Keluasan ilmu beliau membuka dimensi baru dalam menganalisa permasalahan aktual yang dihadapi umat saat ini.

Didalam memantau kegiatan Ahmadiyah beliau membuka jaringan teknologi modren dengan memanfaatkan satelit untuk menyampaikan khutbah-khutbah beliau melalui stasiun Televisi Muslim Ahmadiyah (MTA) yang mengudara sejak tahun 1992 di pancar keseluruh dunia melalui satelit.

Beliau tidak menyukai sikap kekerasan, sebab kekerasan bukanlah mencerminkan ajaran Islam dan menodai citra Nabi Muhammad SAW. Beliau berpesan kepada seluruh anggota Jama'ah Ahmadiyah dan pengurusnya agar memberikan pengorbanan semaksimal mungkin untuk mempercepat kemenangan Islam melalui cara-cara damai dan akhlak yang luhur. Beliau saat ini tinggal di London dan bermarkas disana sebagai pusat Jama'ah Ahmadiyah.

BIOGRAFI ULAMA

Imam Al-Bukhari

Imam Bukhari dilahirkan di Negeri Bukhara tahun 194 H, pada usia 10 tahun beliau telah hafiz al-Qur'an, serta hafal kitab-kitab susunan al-Mubarak dan Waqi', serta belai gemar mengunjungi ulama-ulama terkenal di berbagai kota seperti, Naisabur, Baghdad, Kuffah, Madinah dan Mesir.

Beliau terkenal sebagai Ulama Hadis yang paling banyak menghafal Hadis serta orang yang pertama kali menentukan kriteria kesahihan suatu Hadis. Beliau juga seorang Mujaddid dan ahli Tafsir, serta beliau adalah orang yang pertama kali berhasil menghimpun Hadis-hadis Sahih.

Diantara guru gurunya yaitu Imam Ahmad Ibnu Hanbal, Ali bin al- Mudany, Ibnu Ibrahim al-Bukhari dan Ibnu Rahowaih. Karya beliau yang terkenal ialah *al-Adab*, *al-Mufrad*, *al-Mabsuth*, *al-Fawaid*, *at-Tarikh al-Kabir*, *at-Tarikh al-Ausath*, *at-Tarikh ash-Shaghir*. Karya beliau yang terkenal yaitu : *Sahih al-Bukhari*. Beliau wafat pada tahun 256 H.

Imam Muslim

Nama lengkap beliau yaitu Abdul Husein Muslim Ibnu al-Hajaj Ibn Qusyairy an-Naisaburi, beliau lahir tahun 204 H. Imam Al-Bukhari adalah guru beliau yang paling beliau cintai.

Dalam pencarian hadis beliau gemar berkunjung ke negeri lain untuk mencari hadis seperti, Hijaz, Irak, Syam, Mesir untuk mencari ilmu dari ulama-ulama yang terkenal, khususnya dalam bidang ilmu

hadis. Banyak Ulama yang berkomentar bahwa setelah kitab Hadis Imam al-Bukhari yang Sahih, maka kitab Sahih Imam Muslim lah yang peringkat nomor dua setelah Imam al-Bukhari. Beliau ahli dalam mengkritik keberadaan sanad-sanad hadis serta perawi-perawinya. Karya beliau yang terbesar dan terkenal ialah kitab *Sahih al-Muslim*. Beliau wafat tahun 261 H.

Imam Abu Daud

Nama lengkap beliau Sulaiman Ibn al-'Asy 'Ats al- 'as-Sijistany. Ia lahir pada tahun 817 M (202 H) di perkampungan Sijistani dekat Basrah. Untuk memperdalam ilmu pengetahuannya ia mengembara menuntut ilmu ke Hijaz, Syam, Iraq, Mesir dan Khurasan. Beliau meriwayatkan hadis Rasul sebanyak 500,000 hadis dan hanya 4000 hadis yang ia masukkan ke dalam kitabnya yaitu kitab *Sunan Abu Daud* yang belai susun di Baghdad. Ia berhasil menjumpai sejumlah ulama besar seperti ulama penghafal hadis. Setelah ia menjadi seorang ulama dan diminta untuk menetap kembali di Basrah oleh Amir Basrah. Setelah ia menjadi ulama besar ia menjadi guru disana. Beliau wafat pada usia 275 di Basrah

Imam at-Turmudzi

Nama lengkap beliau Abu Daud Muhammad Bin Isa Ibn Saurah at-Turmudzi, ia lahir pada tahun 200 H (815) M). Beliau mencari Ilmu ke negeri Iraq, Hijaz, dan Khurasan. Beliau juga seorang murid dari Imam Bukhari, Imam Muslim dan Abu Daud. Hasil karyanya yang terkenal ialah Kitab *al-Jami; ash-Sahih*, yang dilengkapi dengan keterangan status hadis yang diriwayatkan. Beliau wafat pada tahun 13 Rajab 279 H.

Imam Ibnu Majah

Nama lengkap beliau Abdullah Muhammad Ibn Yazid Ibn Majh ar-Rabiny al-Qazwainy. Beliau lahir tahun 207 H, beliau seorang hafidz terkenal. Kitab terkenal beliau, *Sunan Ibnu Majah*, yang diakui oleh Ibnu Kasir sebagai kitab yang banyak faedahnya dan lebih baik sitematiknya. Beliau banyak meriwayatkan hadis dari Ulama Irak, Basrah, Kuffah, Baghdad, Makkah, Syam dan Mesir, beliau wafat tahun 275 H di bulan ramadhan.

Imam asy-Syafi'i

Nama lengkap beliau Abu Abdillah Muhammad Ibn Idris asy-Syafi'i, beliau lahir di Ghuzzah tahun 150 H. Beliau mendapat gelar Mujaddid abad ke II H. Beliau belajar kepada Ulama terkenal di Makkah pada Muslim Khalid az-Zindy. Madinah beliau belajar kepada Imam Malik Ibn Anas. Irak belajar kepada Muhammad Ibn al-Hasan. Imam asy-Syafi'i seorang Ulama Mujaddid yang berhasil mensintesis

antara aliran Ra'yi (Rasionalisme) dan ahli Hadis, sehingga corak pemikirannya kepada poros tengah, diantara kedua aliran tersebut. Beliau wafat di Mesir tahun 204 H, karya beliau yang terbesar dan terkenal ialah kitab *al-Umm* dan *ar-Risalah*. Beliaulah orang yang pertama kali yang menyusun metode ilmu usul fiqh.

Imam Ahmad Bin Hambal

Nama lengkap Abu Abdullah Ahmad Bin Muhammad Bin Hambal, beliau lahir bulan Rabi'ul awal tahun 164 H. Beliau mempelajari hadis sejak kecil dengan mendatangi kota-kota seperti ke Syam, Hijaz, Mesir, Yaman dan lain-lain, sifatnya salah dan zuhud, Beliau murid kesayangan Imam asy-Syafi'i dan mengarang kitab *Musnad Kabir* yang terdiri dari 750,000 hadis dan beliau wafat pada tahun 241 H di Bagdad

Imam an-Nawawi

Nama lengkap beliau ialah Muhyidin Abi-Zakariya Ibn Syarif an-Nawawi. Beliau merupakan ulama besar bermazhab Syafi'i yang terkenal abad VII H. Nama beliau di Indonesia terkenal dengan kitab, *Minhaj at-Thalibin*, yang merupakan kitab pertama kali masuk ke Indonesia, kitab ini hampir dipelajari di sekolah-sekolah, pesantren dan perguruan tinggi sejak abad ke VII, kitab ini juga banyak mendapat perhatian ulama Indonesia sehingga banyak disyarah oleh ulama-ulama terkenal di Indonesia, kemudian kitab yang terkenal lainnya dari beliau yaitu kitab *al-Majmu' Syarh al-Muhazzab*.

Selain itu beliau juga mengarang kitab-kitab dalam ilmu hadis, tafsir, tasawuf dan lain-lain seperti : *Syarah Sahih Muslim*, *Riyadhus ash-shalihin*, *al-Azkar*, *Matan arba'in*, *at-tibyan fi adab Hamalatil Qur'an*, *al-fatawa*, *at-taqrib*. Beliau wafat pada tahun 676 H.

Imam an-Nasa'iy

Nama lengkap beliau Ahmad bin Syu'aib al-Khurasainy yang lebih dikenal dengan sebutan Imam an-Nasa'iy, lahir tahun 215 H. Beliau menerima hadis dari Sa'id, Ishaq bin Rahawaih dan lain-lain yang ia tuntutan dari daerah Khurasan, Hijaz, Iraq dan Jazirah. Beliau ahli hadis karena ketinggian sanad hadisnya. Beliau wafat hari senin tanggal 13 Syafar tahun 303 H di Palestina dan di makamkan di Maqtul Maqdis.

Zakariya al-Ansari

Beliau dilahirkan di pada tahun 826 H di Kairo, beliau bergelar *Syaikhul Islam*, Zakariya al-Ansari diwaktu mudanya telah menghafal l-Qur'an dan telah menghafal kitab *al-Umdah*, *Mukhtasar at-Tibrazi*. Beliau pernah juga kuliah di al-Azhar Kairo. Dalam kitab fiqh asy-Syafi'i beliau mengarang kitab, *Minhaj at-Thulab*, yang disyarah beliau

sendiri dengan nama *Fathul Thulab*. Kitab ini terdapat pada raja-raja Islam di Kuntu, Kampar kiri, Riau di abad ke-X H. Di antara kitab karangannya yaitu kitab *at-Tahrir* yang kemudian oleh Syaikh Syarqawi *at-Tahrir*

Imam Khatib asy-Syarbini

Nama lengkap beliau yaitu Muhammad sy-Sarbini al-Katib. Beliau salah satu pengikut setia mazhab asy-Syafi'i dan banyak mengarang kitab yang fiqh yang bercorak mazhab asy-Syafi'i yang banyak dipakai di sekolah-sekolah agama di Indonesia, diantaranya kitab *mughni al-Muhtaj*, suatu syarh dari kitab *al-Minhaj*, beliau merupakan bintang Ulama Syafi'iyah di abad ke X H.

Dalam mukadimah kitab *Mughny al-Muhtaj*, bahwa beliau menerangkan naik haji ke Makkah dan menziarahi makam Rasulullah Saw. Di Madinah di tahun 959 M, ketika beliau sholat istikharah di depan makam Rasulullah Saw, hasilnya telah membukakan Allah mata batin beliau untuk mengarang kitab *Mughny al-Muhtaj*

Muhammad Abu Zahrah

Beliau seorang ulama kontemporer, ahli dalam ilmu-ilmu agama, perbandingan mazhab, ahli fiqh dan usul fiqh. Beliau guru besar di Universitas al-Azhar, Kairo di Mesir dan orang yang pertama kali mengembangkan ilmu perbandingan mazhab, beliau ulama yang produktif dalam tulisan-tulisan ilmiah yang berkaitan dengan disiplin ilmu keislaman. Karya beliau yang terkenal seperti : *Tarikh al-Mazahib al-Islamiyah*, *Usul al-Fiqh*, *Al-Ahwal al-Syakhsiyyah*, *Aqq az-Zawaj wa 'Asa' ruh*.

As-Sayyid Sabiq

Beliau seorang guru besar di Universitas al-Azhar, Kairo di Mesir. Teman sejawatnya yaitu Hasan al-Bana seorang Mursyid al-'Am dari partai Ikhwan al-Muslimin di Mesir. Beliau termasuk ulama yang menganjurkan Ijtihad dan kembali kepada al-Qur'an dan as-Sunnah, karangan beliau yang terkenal yaitu *Fiqh as-Sunnah*

Lampiran 3

CURRICULUM VITAE

Nama : **Zulhamdani**

T. Tanggal Lahir : Sumatra Utara, 07 Juli 1976

Alamat Asal : Jl, Kolonel Bejo Gang Kueni no, 56
P. Brayan darat II, Lingk III. Medan
Sumatra Utara 20239

Alamat di Jogja : Sapen GK, I No: 575. Rt 18/Rw 06 Demangan
Yogyakarta 55221

Pendidikan : SD. Negeri 060862 Medan, Lulus Thn 1989
SMP Negeri Labuhan Deli Serdang, lulus Tahun
1992
MST Parabek Bukittinggi, Sumbar- lulus Tahun
1995 (Tingkat Tsanawiyah)
MST Parabek Bukittinggi, Sumbar- lulus Tahun
1998 (Tingkat Aliyah)
Mahasiswa IAIN Angkatan 1998

Pengalaman Organisasi : HMI (MPO), HMJ A.S, PMII, KOPMA dan
RESMA

Nama Orang Tua a, Ayah : **Sudirman**

b, Pekerjaan : Wiraswasta

a, Ibu : **Yulismar**

b, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat Orang Tua : Jln, Kolonel Bejo Gg Kueni No: 56
Pulo Brayan Darat II, Link III- Medan
Sumatra Utara 20239

DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jalan Marsda Adisucipto, Telp. 512840, Yogyakarta 55221

Nomor : IN/DS/PP.00.9/.277/2002
Lamp. : Proposal Skripsi....
Hal : Permohonan untuk Mengadakan
Wawancara/Interview

Yogyakarta, 3 Mei 2002.....

Kepada Bapak Pimpinan
Yth.
Jamaah Ahmadiyah Qodien dan Lahore
di Yogyakarta

Assamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami beritahukan dengan hormat, bahwa untuk kelengkapan menyusun Skripsi dengan judul : Konsep Kafa'ah Perkawinan Pada Ahmadiyah Qodien dan Lahore Dalam Perspektif Syafi'iyah (Studi - Terhadap Pengikut Ahmadiyah Qodien dan Lahore di Yogyakarta) kami mohon kiranya Bapak berkenan memberikan ijin kepada mahasiswa kami :

Nama : Zulhamdani.....
Nomor Induk : 9835.3982.....
Semester : VIII (Delapan).....
Jurusan : Ahwal Syakhsiyyah.....

Untuk mengadakan wawancara yang bersifat umum, berkaitan dengan : Judul - Skripsi saudara Zulhamdani.....

Demikian atas perkenan Bapak , kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

An. Rektor
Dekan Fakultas Syariah

Dr. H. Syamsul Anwar, MA
NIP. 150215881

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Rektor IAIN Sunan Kalijaga (sebagai laporan)
2. Arsip.



JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA

MAJLIS AMILAH YOGYAKARTA

Badan Hukum Keputusan Menteri Kehakiman RI No. JA/5/23/13 TGL. 13-3-1953
Jl. Atmosukarto No. 15 Kotabaru Yogyakarta, Telp/Fax: (0274) 586723

SURAT KETERANGAN

No. 001/Pst.ARH/ Isya'at /Yk/2002


Yang bertandatangan di bawah ini Ketua Jemaat Ahmadiyah Indonesia-Yogyakarta,
menyatakan bahwa:

Nama : Zulhamdani
NIM : 98353082
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Fakultas : Syariah
Institusi : IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

benar-benar telah melakukan riset/penelitian pada Jemaat Ahmadiyah Indonesia-Yogyakarta, yang beralamat di Jl. Atmosukarto No.15 Kotabaru, Yogyakarta 55224, Tlp. (0274) 586723. Penelitian dilakukan dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir Skripsi-nya, yang berjudul "**Konsep Kafa'ah dalam Perkawinan Ahmadiyah Qadian dan Lahore Perspektif Ulama Syafi'iyah (Studi Terhadap Penganut Ahmadiyah Qadian dan Lahore di Yogyakarta)**". Penelitian dilakukan sejak tanggal 6 Mei s.d. 19 Juli 2002.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 20 Juli 2002

Ketua Jemaat Ahmadiyah Yogyakarta

Ir. H. Haryana, M. Arch.



GERAKAN AHMADIYAH INDONESIA

Ahmadiyya Anjuman Ishaati Islam Lahore

General Secretary: Jalan Kemuning 14 Baciro Yogyakarta 55225

Phone: (0274) 513592, 565695 Fax. 374596



SURAT KETERANGAN

Nomor: 108/PB/2002

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua I Pedoman Besar Gerakan Ahmadiyah Indonesia, menerangkan bahwa:

N a m a : ZULHAMDANI
N I M : 98353082
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Fakultas : Syari'ah
Institusi : IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

benar-benar telah melakukan riset/penelitian pada Gerakan Ahmadiyah Indonesia dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir/Penyusunan Skripsi berjudul:

*Konsep Kafa'ah Dalam Perkawinan Ahmadiyah Qadian dan Lahore
Perspektif Ulama Syafi'iyah
(Studi Terhadap Penganut Ahmadiyah Qadian dan Lahore di Yogyakarta)*

Penelitian tersebut berlangsung mulai tanggal 6 Mei sampai dengan 18 Juli 2002.

Demikianlah, surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, harap yang berkepentingan maklum.

Yogyakarta, 20 Juli 2002



Dr. Ir. H. Iwan Yusuf BL., M.Sc.

INTERVIE GUIDE

1. Kapan Jama'ah Ahmadiyah Indonesia dan Gerakan Ahmadiyah Lahore berdiri serta bagaimana latar belakang sejarahnya.
2. Bagaimana ajarannya
3. Bagaimana perkembangan dan faktor penghambatnya
4. Bagaimana metode istinbat hukum fiqhnya dan faktor apa saja yang mempengaruhinya.
5. Bagaimana konsep kafa'ah dalam perkawinan Jama'ah Ahmadiyah Qodian dan Ahmadiyah Lahore
6. Bagaimana interpretasi kafa'ah dalam perkawinan Jama'ah Ahmadiyah Qodian dan Ahmadiyah Lahore
7. Bagaimana pengaruh kafa'ah dalam perkawinan Jama'ah Ahmadiyah Qodian dan Lahore.